



PUTUSAN

Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riki Riyadi als Riki Bin Alamsyah Mulyadi;**  
Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Yos Sudarso III Gang Banjar 3 RT 21 No 27  
Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara  
Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/VII/2019/Reskrim, tanggal 29 Juli 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor:SP/HAN/28/VII/2019/Reskrim Tanggal 30 Juli 2019 sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor:B-1661/Q.4.20/Enz.1/08/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Nomor212/Pen.Pid/2019/PNSgt Tanggal 19 September 2019 Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Penuntut Umum Nomor:PRINT-1354/Q.4.20/Q.A.20/Enz.2/11/2019 Tanggal 26 November 2019 sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor305/Pid/2019/PNSgt tanggal 13 Desember 2019 sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor305/Pid.Sus/2019/PNSgt Tanggal 30 Desember 2019 sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor278/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-170/SGT/11/2019 tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) sedotan sendok takar;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-170/SGT/11/2019 tertanggal 26 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) (masing-masing berkas terpisah) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedang berada dirumah Terdakwa di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Sdr.DANANG mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi untuk kembali bekerja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya, dan masih ada Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) dan Sdr.WITO, kemudian Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa pakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr.WITO pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sedang pesta narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, , 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

NOMORBARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14140/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07922/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram milik Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14140/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing berkas terpisah) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Sdr.DANANG mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi untuk kembali bekerja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya, dan masih ada Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) dan Sdr.WITO, kemudian Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa pakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pipet dan di bakar bagian bawahnya tanpa menggunakan bong lalu Terdakwa hisap langsung dari kaca pipet seperti merokok, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr.WITO pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sedang pesta narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, , 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ROBBYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara.

- Bahwa Terdakwa dalam Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14140/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07922/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI,M.Si, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram milik Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI menerangkan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14140/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5861/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif ( + )	
2.	Marijuana	Negatif ( - )	
3.	Opium	Negatif ( - )	
4.	Benzodiazepin	Negatif ( - )	

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Ampethamin	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I. M. A. Haqqi Bin M. Ridwan;**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI, dan Sdr ROBI pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa Gg Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : Seperangkat boong yang terbuat dari botol Aqua bekas, 1 (satu) pada buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) bauh kotak HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;
- Bahwa posisi Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI pada saat penangkapan tersebut sedang berada didalam kamar habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI dilakukan penangkapan di rumah tersebut ada orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ipda JAELANI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara, Briпка AGUS SANTOSO dan Brigpol ASRUL

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI anggota piket Penjagaan Polsek Sangatta Utara pada saat melakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa barang bukti ditemukan didalam satu kamar tetapi berbeda tempat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr DANANG dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari hasil patungan Sdr ROBI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Sdr MUHAMMAD YUNANI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Sdr MUHAMMAD YUNANI kepada Sdr DANANG kemudian shabu-shabu tersebut Sdr DANANG serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr RIKI bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu-shabu pada saat pengeledahan hanya sisa shabu-shabu didalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI cara memakai/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dirakit kemudian dihisap sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar kemudian langsung dihisap dengan menggunakan sedotan plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan diSaksikan kedua orang tua Sdr RIKI dan Ketua RT setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi II. Agus Santoso Bin Suradi;**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhdap Terdakwa bersama dengan dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI, dan Sdr ROBI pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa Gg Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : Seperangkat boong yang terbuat dari botol Aqua bekas, 1 (satu) pada buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

- Bahwa posisi Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI pada saat penangkapan tersebut sedang berada didalam kamar habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI dilakukan penangkapan di rumah tersebut ada orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ipda JAELANI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara, Bripta M.A HAQQI dan Brigpol ASRUL EFENDI anggota piket Penjagaan Polsek Sangatta Utara pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam satu kamar tetapi berbeda tempat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr DANANG dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari hasil patungan Sdr ROBI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Sdr MUHAMMAD YUNANI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Sdr MUHAMMAD YUNANI kepada Sdr DANANG kemudian shabu-shabu tersebut Sdr DANANG serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr RIKI bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Sangatta Utara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan shabu-shabu pada saat pengeledahan hanya sisa shabu-shabu didalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI cara memakai/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dirakit kemudian dihisap sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar kemudian langsung dihisap dengan menggunakan sedotan plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan diSaksikan kedua orang tua Sdr RIKI dan Ketua RT setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi III. Basrah Als Ibas Bin Ote (Alm);**

- Bahwa Saksi dipanggil petugas Kepolisian untuk menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut berupa Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) buah kotak Hp warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit Hp merk merk Iphone warna merah putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Iphone warna merah putih dan HP merk Xiaomi warna emas putih milik Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI;
- Bahwa Terdakwa habis memakai/mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr ROBI;
- Bahwa pada saat pengeledahan selain ada petugas Kepolisian juga diSaksikan orang tua Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa sedangkan dengan Sdr ROBI tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi IV. Muhammad Yunani Als Yunani Bin Upik (Alm);**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr ROBI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Saksi di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr ROBI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr ROBI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu dari teman-teman;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi shabu-shabu sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi pikiran jadi tenang, badan terasa segar dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa yang merakit bong/alat hisap shabu tersebut adalah Sdr WAHYU;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Sdr ROBI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU tersebut yang Saksi ketahui statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi V. Robbyantoe Als Robby Bin Ardyansyah;**

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Saya di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUNANI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU yang ikut mengonsumsi shabu tersebut yang Saksi ketahui statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;
- Bahwa Saksi sejak 2018 sampai dengan 2019 menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu karena melihat Sdr WAHYU menggunakan shabu-shabu kemudian ikut mencoba;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja agar tidak merasa ngantuk dan capek dan terasa segar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/ *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai operator ponton di sungai Sangatta;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu kenal shabu-shabu dan kenal dengan shabu-shabu dari teman-teman;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja agar tidak merasa ngantuk dan capek dan terasa segar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU tersebut yang Terdakwa ketahui statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) sedotan sendok takar;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu kenal shabu-shabu dan kenal dengan shabu-shabu dari teman-teman;
- Bahwa benar Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja agar tidak merasa ngantuk dan capek dan terasa segar;
- Bahwa benar selain Terdakwa, Sdr ROBI dan Sdr MUHAMMAD YUNANI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5860/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa ROBBYYANTOE Als ROBI Bin ARDYANSYAH melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif ( + ) Ampetamin dan Positif ( + ) Methampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dalam Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur : Penyalah Guna;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut pada hanyalah berupa orang perorangan/ *Naturlijk Person* dan tidak mencakup korporasi/ *Recht Person* karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan/ *Naturlijk Person* maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Riki Riyadi als Riki Bin Alamsyah Mulyadi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/ *error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *metamfetamina/(+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu dalam melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa adanya unsur dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga dapat dipandang bahwa memang penyalahgunaan tersebut menghendaki dan menginsyafi tindakan penyalahgunaannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Terdakwa, Saksi ROBBYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pergi untuk kembali bekerja, lalu sekira pukul 16.00 WITA Sd.DANANG datang dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.WAHYU memasukkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pipet dan di bakar bagian bawahnya tanpa menggunakan bong lalu Terdakwa hisap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti merokok secara bergantian dengan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm), Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Sdr. WAHYU dan Sdr. DANANG pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya, dan masih ada Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) dan Sdr. WITO, kemudian Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa pakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr. WITO pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sedang pesta narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, , 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ROBBYYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, , 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5860/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Riki Riyadi als Riki Bin Alamsyah Mulyadi melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif ( + ) Ampethamin dan Positif ( + ) Methampetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Riyadi als Riki Bin Alamsyah Mulyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Gokongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;
  - 1 (satu) sedotan sendok takar;
  - 1 (satu) buah gunting wara merah muda kombinasi hijau;
  - 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
  - 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
  - 1 (satu) unit HP mer Xiaomi warna emas putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Gunarso, S.H** sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh **I Nengah Gunarta,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadpan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Muhammad Riduansyah,S.H**

**Rahmat Sanjaya,S.H.,M.H**

**Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**Gunarso,S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor278/Pid.Sus/2019/PNSgt